



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
DILAKUKAN NOTARIS KARENA MERUBAH AKTA
PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG NOTARIS**

SKRIPSI



Oleh:

**ADI SAPUTRA
NIM. 11427103774**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1441 H/2019 M

**Hak Cipta Uinindungi Undang-undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul *Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tentang Notaris*, yang ditulis oleh :

Nama : **ADI SAPUTRA**
NIM : 11427103774
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang Munaqasyah
**Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.**

Pekanbaru, 15 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi,

MUSLIM, S.Ag, SH, M.Hum
NIP. 197205052014111002



Hak Cipta Uinmuangi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS KARENA MERUBAH AKTA PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG NOTARIS.*, yang ditulis oleh :

Nama : ADI SAPUTRA
 NIM : 11427103774
 Program Studi : Ilmu Hukum


Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 08 November 2019
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA


.....


Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I
Joni Alizon, SH., MH

.....


Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

.....


Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 380712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Adi Saputra (2019) : Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris.

Suatu perjanjian yang dirubah oleh notaris tanpa adanya kesepakatan antara pihak Penggugat dengan Tergugat dan perbuatan ini dilakukan tanpa diketahui oleh pihak Penggugat. Pihak Tergugat dan Notaris melakukan perubahan akta dan merugikan kepentingan Penggugat. Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Notaris menyatakan, “isi akta dilarang dirubah dengan diganti, ditambah, dicoet, disisipkan, dihapus dan/atau ditulis tindh, dan pasal 1365 KUHPdata harus menanggung beban atas semua kerugian yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian skripsi ini tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris dan Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu Penelitian untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan yang diteliti yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci.

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris adalah perbuatan merubah minuta akta notaris Nomor 149 yang berisikan perjanjian kerjasama antara penggugat dan para turut tergugat yang dibuktikan dengan putusan Mahakamah Agung RI Nomor 1003/K/PID/2015 dan dari putusan Mahakamah Agung tersebut diketahui bahwa Notaris Neni Sanitra telah melakukan perubahan akta sepihak tanpa dihadiri oleh Penggugat, dan akibat dari perubahan akta tersebut penggugat mengalami kerugian.Sanksi hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris adalah telah terjadi perbuatan merubah akta yang dilakukan oleh Notaris dan perbuatan tersebut jelas sudah melanggar hukum dan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan pencabutan izin Notaris.

Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum-Notaris-Merubah Akta Perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Notaris”

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Penghargaan yang setinggi-tingginya dan penghormatan yang setulus-tulusnya untuk keluargaku tercinta, terutama orang tua ku ayahanda Usman, ibunda Nurma serta adik Nursanti Safitriyani yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat yang tak terhingga kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh Keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M. Ag., selaku rektor UIN Suska Riau beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau, serta Bapak Firdaus,SH.,MH selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu penulis dalam perkuliahan maupun penyelesaian skripsi Penulis.
4. Bapak Firdaus,SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Pembimbing penulis, bapak Muslim,S.Ag.,SH.,M.Hum. yang selalu menyemangati dan memberikan masukan-masukan demi selesainya skripsi penulis ini.
6. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.

8. Kepada teman-teman tedekat penulis Pedro Relian SH, Riyanty SH, Hasan As'ari, Nanang Tio Andika, yang telah mensupport, dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Kepada semua teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penulisan tugas akhir ini lebih baik lagi. Semoga karya ini bermanfaat bagi yang membutuhkan dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.
11. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 20 Juni 2019
Penulis,

Adi Saputra
NIM.11427103774



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM KASUS PERKARA	19
A. Para Pihak Dalam Perkara No. 247/PDT.G/2016/PN.PBR	19
B. Duduk Perkara No. 247/PDT.G/2016/PN.PBR	20
BAB III TINJAUAN UMUM TEORITIS	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris	65
B. Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris	87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari Hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.¹ Berbicara tentang Hukum perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain Pasal 1313 KUHPerdata di atas, para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta kekayaan dua pihak yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.²

Perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan adanya kata sepakat serta menimbulkan akibat hukum dan wanprestasi yang mengikat bagi para pihak³. Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tersendiri mengenai perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2000), h. 9

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Alumni, 2014), h. 102

³ Anton Alberto, *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Rumah Dalam Perkara No. 98/Pdt.G/2013/PN.PBR (Studi Kasus)*, (Pekanbaru : UIR, 2015), h. 53

berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain melaksanakan perjanjian itu.⁴

Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat seperti yang dikutip dalam buku A. Qirom Syamsudin Meliala, mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan undang-undang.⁵

Sedangkan Salim HS, mengemukakan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta benda kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁶

Untuk melaksanakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu ditetapkan secara tegas dan cermat tentang isi perjanjian sebelum adanya persetujuan dari kedua belah pihak, disamping itu persetujuan harus pula memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Essentialia, yaitu bagian-bagian dari pada persetujuan yang tanpa bagian itu persetujuan tersebut tidak mungkin ada
2. Naturalia, yaitu bagian-bagian yang oleh undang-undang harus ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Bale, 2012), h. 9

⁵ A. Qirom Syamsyuddin Meliala, *Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), h. 8

⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2006), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Accidentalialia, yaitu bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan didalam persetujuan, yang mana undang-undang tidak mengaturnya.⁷

Pengertian perjanjian adalah suatu perjanjian (tertulis) diantara dua atau lebih orang yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu hal khusus. Dari definisi yang di kemukakan di atas, secara jelas terdapat suatu kesepakatan antara para pihak, yang mana pihak yang satu setuju untuk melaksanakan suatu perjanjian, akibat hukum dari perjanjian ini adalah timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Berdasarkan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas bahwa unsur-unsur perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya pihak-pihak, sedikitnya dua orang
2. Adanya persetujuan dua pihak
3. Adanya bentuk tertentu
4. Adanya prestasi yang akan dicapai
5. Adanya tujuan yang akan dicapai
6. Adanya surat-menyurat tertentu yang akan diperjanjikan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian yang dibuat haruslah sah, maka untuk mengetahui bahwa suatu perjanjian itu sah, haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Kata sepakat mereka disini harus diberikan secara bebas.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2005), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun syarat sepakat ini sudah dirasakan atau sudah dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kehilafan dimana suatu persetujuan yang telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak, keadaan ini belum dijumpai bilamana terjadi kekilafan, perjanjian yang timbul demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun akan tetapi pernah kawin, tidak termasuk orang-orang yang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh pengadilan diputuskan berada dibawah pengampuan.

3. Sesuatu hal tertentu.

Maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, jadi harus disebut macam, jenis dan rupanya tanpa adanya penyebutan yang demikian adalah batal.

4. Sesuatu sebab yang halal.

Maksudnya adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri, sebab yang tidak halal berlawanan dengan norma/kaidah, kesusilaan dan ketertiban.⁸

Dari syarat-syarat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subjektif karena mengenai orang yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau benda yang

⁸ A. Qirom Syamsuddin, *Op Cit*, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperjanjikan. Dari perjanjian tersebut timbul hubungan Hukum antara dua orang atau lebih tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya, dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan dan dituliskan.⁹

Suatu perjanjian yang dirubah oleh notaris tanpa adanya kesepakatan antara pihak Penggugat dengan Tergugat dan perbuatan ini dilakukan tanpa diketahui oleh pihak Penggugat. Pihak Tergugat dan Notaris melakukan perubahan akta dan merugikan kepentingan Penggugat.¹⁰

Berdasarkan pasal 16 Undang-undang No 02 Tahun 2014 bahwa fungsi seorang notaris diantaranya yaitu :

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2012), h. 2

¹⁰ Hans C. Tangkau, *Eksistensi Pasal 266 KUHP Dalam Mengatasi Pemalsuan Akta Notaris*, Jurnal, (Manado: Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi, 2007), h. 3

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Akta penawaran pembayaran tunai;
- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Akta keterangan kepemilikan; dan
- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".

(5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) Tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.

Menurut Abdul Kadir Muhammad ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat gugatan, ketiga hal tersebut adalah :

1. Gugatan harus berisikan keterangan lengkap dari para pihak yang berpekar, seperti umur, alamat, pekerjaan dan agama.
2. Dasar gugatan yang memuat tentang uraian kejadian dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan tersebut.
3. Didalam gugatan harus ada apa yang dimohonkan atau apa yang dituntut oleh Penggugat supaya diputuskan oleh Hakim, isi dari pada tuntutan itu adalah berupa :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Primer atau tuntutan pokok
- b. Subsidiar atau tuntutan pengganti, apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim.¹¹

Dalam perkara No. 247/Pdt.G/2016/PN.PBR perkara bahwa Penggugat adalah PT. Bonita Indah dalam hal ini mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Notaris Neni Sanitra), Turut Tergugat I (Bonar Saragi) dan Turut Tergugat II (Mangapul). Adapun duduk perkara gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru karena Penggugat diundang oleh PT. Chevron Pacific Indonesia untuk mengikuti tender pengadaan 210 (dua ratus sepuluh) unit mobil, namun karena Penggugat mengalami keterbatasan modal, sehingga Penggugat melakukan kerjasama dengan Para Turut Tergugat dengan membuat suatu perjanjian kerjasama dihadapan Tergugat sebagai Notaris. Namun tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Turut Tergugat melakukan perubahan akta perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat dan akibat perbuatan Tergugat serta Para Turut Tergugat, Penggugat mengalami kerugian, dikarenakan adanya perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perubahan terhadap isi dari Akta Autentik, dimana Akta Autentik tersebut berisi perjanjian antara Penggugat dengan Para Turut Tergugat. Padahal Akta Autentik tersebut sudah dibuat dihadapan Tergugat sebagai Notaris yang berdomisili di Pekanbaru, dan dalam uraian isi Akta Autentik tersebut diatas, jelas menempatkan Penggugat dan Turut Tergugat sesuai dengan kepentingan hukumnya masing-masing, sehingga gugatan Penggugat layak untuk diajukan ke Pengadilan.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2014), h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penggugat dihadapan Tergugat sebagai Notaris/PPAT pada tanggal 30 Maret 2011 membuat Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Adapun Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama tersebut di pegang oleh Tergugat selaku Notaris pejabat yang berwenang mengeluarkannya, dimana Penggugat tidak menerima salinan tersebut dan telah pula berkali-kali menanyakan kepada Tergugat tetapi Tergugat tetap kukuh menyatakan telah memberikan kepada Penggugat salinannya. Namun di kemudian harinya setelah Penggugat menerima salinan akta tersebut ternyata Tergugat telah merubah isi Pasal 4,6,8,9 dalam Minuta Akta Notaris nomor 149 tersebut tanpa direnvoi oleh para pihak yang ikut menandatangani perjanjian, karena pada perubahan tersebut tidak ada paraf para pihak (dalam hal ini Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II).

Berdasarkan salinan Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama yang telah dirubah tersebut kemudian dipergunakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan gugatan Wanprestasi dengan nomor perkara 132/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 14 September 2011 dan atas gugatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan putusan tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan Penggugat harus membayar ganti rugi kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebesar Rp. 1.249.506.500,-(satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) serta ditetapkan sita jaminan atas empat unit mobil operasional Penggugat di proyek PT Chevron Pacific Indonesia yaitu satu unit kendaraan jenis Toyota Fortuner



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

YX59 (2,7 VAT) BM 1481 JH dan tiga unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pajero sport 2.5D GLX (4x4) M/T masing-masing dengan nomor polisi BM 1224 JH, BM 1225 JH dan BM 1226 JH, dan putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 88/Pdt/2012/PT.PBR dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2807 K/PDT/2013 dan atas ditetapkannya mobil tersebut statusnya sebagai Sita Jaminan yang diputuskan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 132/Pdt/G/2011/PN.PBR tanggal 10 April 2012 oleh karena perbuatan Tergugat akibatnya Penggugat mengalami kerugian atas pembatalan kontrak oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yang seharusnya berakhir sampai 2014 atas operasional empat unit mobil milik Penggugat dengan total kerugiannya sebesar Rp. 829.168.866,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Penggugat berusaha membuktikan perbuatan Tergugat merubah Minuta Akta Notaris Nomor 149 Perjanjian Kerjasama dengan melaporkannya kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru nomor surat W4.MPDN.07.01-1677 tanggal 10 Juli 2012, kemudian Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru menindaklanjuti laporan tersebut sampai kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau hingga keluar putusan nomor surat 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 tanggal 9 November 2012 yang menyatakan, ”Notaris Neni Sanitra, (Tergugat) bersalah merubah isi Minuta Akta Notaris Nomor 149 Perjanjian Kerjasama tanpa sepengetahuan para pihak (Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II”’.



Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Daerah Riau yang mana terhadap laporan perkara tersebut Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan Akta Autentik “ berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor 1003 K/ Pid/2015; 24. Bahwa Tergugat juga sudah mengakui langsung melalui pernyataan tertulis tertanggal 03 Juli 2011 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Tergugat, dimana menyatakan Tergugat telah merubah Akta Autentik dan akibatnya digunakan untuk menguntungkan Para Turut Tergugat.

Bahwa perbuatan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana Pemalsuan Akta Authentik berdasarkan putusan Mahakamah Agung RI Nomor 1003/K/PID/2015 yang mana akta autentik tersebut adalah Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Para Turut Tergugat. Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan perbuatan yang disebutkan diatas, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka selayaknya Para Tergugat dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. pasal 1365 KUHPerdara harus menanggung beban atas semua kerugian yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Adanya Perbuatan;
- b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum;
- c. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku;
- d. Adanya Kerugian Bagi Korban; dan
- e. Adanya Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang penulis jelaskan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi Penggugat, untuk itu maka penulis tertarik melakukan penelitian dibidang karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris.”**

B. Batasan Masalah

Jika ditafsirkan dari judul penelitian maka dapat disimpulkan bahwasanya kajian penelitian ini merupakan kajian disiplin ilmu hukum bisnis. Dikarenakan lebih mengkaji tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris karena merubah akta perjanjian berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris pada Notaris Neni Sanitra. Untuk lebih terarah dalam penulisan ini, maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti yaitu tentang perbuatan melawan dalam merubah akta oleh notaris.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris ?
2. Apa Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris
2. Untuk Mengetahui Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum bisnis khususnya mengenai hukum khususnya dalam hal perbuatan melawan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum Perdata, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pokok permasalahan ini adalah penelitian normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Menurut Bagir manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.¹² Menurut Haryono, suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹³

Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru tentang

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 13

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hal. 302

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.¹⁴

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini adalah menjelaskan secara singkat mengenai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Notaris Pada Notaris Neni Sanitra.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yaitu terdiri KUHPerdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa skripsi (penelitian-penelitian terdahulu), jurnal, makalah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan media internet sebagai bahan penunjang informasi dalam melengkapi data dalam penelitian ini.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisis Data

Penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu dengan menganalisis data secara kualitatif dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dan mengelolah secara sistematis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan dengan menganalisis data berdasarkan pandangan teori dan bahan hukum yang ada maka dapat ditarik kesimpulan sehingga dapat dikemukakan yang perlu dalam penelitian ini.

5. Penarikan Kesimpulan

Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Agar dapat mengetahui lebih jelas dari penelitian ini, berikut dijabarkan susunan sistematika penulisan :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM KASUS PERKARA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang para pihak dalam perkara No.247/PDT.G/2016/PN.PBR, dan duduk perkara No 247/PDT.G/2016/PN.PBR

BAB III : TINJAUAN UMUM TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori perbuatan melawan hukum, teori tinjauan tentang perjanjian, tinjauan umum tentang notaris.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris kaena merubah akta perjanjian berdasarkan UU No 2 tahun 2014 tentang notaris, dan sanksi hukum terhadap perbuatan melawan hukum..

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (skripsi) yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM KASUS PERKARA

A. Para Pihak Dalam Perkara No. 247/PDT.G/2016/PN.PBR

PT. Bonita Indah, berkedudukan di Jln. Laban RT/RW.02/08 Kel. Labuh Batu Barat Kec. Payung Sekaki Pekanbaru. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edwar Banner Purba,SH, beralamat di Jalan Gajah Mada Tiban City Square Blok A2 No. 6 Tiban Sekupang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1229/SK/Pdt/2016/PN.Pbr tertanggal 19 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, mengajukan gugatan terhadap Notaris **Neni Sanitra, S.H., M.Kn.**, bertempat Tinggal di Jl. Nangka Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Tommy Karya SH.,M.H. dan Yusril Sabri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 33/SK/Pdt/2017/PN.Pbr tertanggal 10 Januari 2017 disebut Tergugat.

Tuan Bonar Saragi, beralamat di Jalan Pramuka Komplek Panorama Taman Raya RT.002 RW.004 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya E. Sangur, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1405/SK/Pdt/2016/PN.Pbr tertanggal 22 November 2016 disebut Tuntut Tergugat I.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuan Mangapul, beralamat di Jalan Melur No. 71 RT.03 RW. 03 Kelurahan Harjosari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sangur, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 1405/SK/Pdt/2016/PN.Pbr tertanggal 22 November 2016 disebut Turut Tergugat II.

B. Duduk Perkara No. 247/PDT.G/2016/PN.PBR

Penggugat bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II datang menghadap TERGUGAT sebagai Notaris/PPAT pada tanggal 30 Maret 2011 dan membuat Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama. Bahwa Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama tersebut di pegang oleh TERGUGAT selaku Notaris pejabat yang berwenang mengeluarkannya, dimana PENGGUGAT tidak menerima salinan tersebut dan telah pula berkali-kali menanyakan kepada TERGUGAT tetapi TERGUGAT tetap menyatakan bahwa TERGUGAT telah memberikan kepada PENGGUGAT salinan dari Akta tersebut. Namun di kemudian hari setelah PENGGUGAT menerima salinan akta tersebut ternyata TERGUGAT telah merubah isi pasal 4,6,8,9 dalam Minuta Akta Notaris nomor 149 tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang ikut menandatangani perjanjian, karena pada perubahan tersebut tidak ada paraf para pihak (dalam hal ini PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II).

Berdasarkan salinan Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama yang telah dirubah tersebut kemudian dipergunakan oleh TURUT TERGUGAT I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan TURUT TERGUGAT II untuk menggugat PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan gugatan WANPRESTASI dengan nomor perkara 132/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 14 September 2011, dan atas gugatan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tersebut maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mengeluarkan putusan tertanggal 10 April 2012 yang menyatakan PENGGUGAT harus membayar ganti rugi kepada TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebesar Rp. 1.249.506.500,-(satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) serta ditetapkan sita jaminan atas empat unit mobil operasional PENGGUGAT di proyek PT. Chevron Pacific Indonesia yaitu satu unit kendaraan jenis Toyota Fortuner YX59 (2,7 VAT) BM 1481 JH dan tiga unit kendaraan jenis Mitsubhisi Pajero sport 2.5D GLX (4x4) M/T masing-masing dengan nomor polisi BM 1224 JH, BM 1225 JH dan BM 1226 JH, dan putusan ini pun dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 88/Pdt/2012/PT.PBR dan putusan Mahkamah Agung RI No 2807 K/PDT/2013.

Menurut PENGGUGAT dengan ditetapkannya mobil tersebut statusnya Sita Jaminan yang diputuskan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor : 132/Pdt/G/2011/PN.PBR tanggal 10 April 2012 oleh karena perbuatan TERGUGAT akibatnya PENGGUGAT mengalami kerugian atas pembatalan kontrak oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yang seharusnya berakhir sampai 2014 atas operasional empat unit mobil milik PENGGUGAT dengan total kerugiannya sebesar Rp. 829.168.866,- (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).



© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Hasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGGUGAT berusaha membuktikan perbuatan TERGUGAT merubah Minuta Akta Notaris No. 149 Perjanjian Kerjasama dengan melaporkannya kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru nomor surat W4.MPDN.07.01-1677 tanggal 10 Juli 2012, kemudian Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Pekanbaru menindaklanjuti laporan tersebut sampai kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau hingga keluar putusan nomor surat 024PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012 tanggal 9 November 2012 yang menyatakan,” Notaris Neni Sanitra, S.H. (TERGUGAT) bersalah merubah isi Minuta Akta Notaris No. 149 Perjanjian Kerjasama tanpa sepengetahuan para pihak (Penggugat, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II”.

Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kepolisian Daerah Riau yang mana terhadap laporan perkara tersebut Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PEMALSUAN AKTA AUTHENTIK “berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI dengan Nomor 1003 K/ Pid/2015, dan Tergugat juga sudah mengakui langsung melalui pernyataan tertulis tertanggal 03 Juli 2011 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Tergugat, dimana menyatakan Tergugat telah merubah Akta Autentik dan akibatnya digunakan untuk menguntungkan Para Turut Tergugat.

Perbuatan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindakan pidana “PEMALSUAN AKTA AUTHENTIK “ berdasarkan putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1003/K/PID/2015 yang mana akta autentik tersebut adalah Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Para Turut Tergugat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan TERGUGAT melakukan perbuatan yang disebutkan diatas, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi PENGGUGAT maka selayaknya PARA TERGUGAT dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris menyatakan, “suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan Bunga kepada Notaris.”, dan pasal 1365 KUHPerdata harus menanggung beban atas semua kerugian yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukannya dan selain itu sepatutnya Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan instropeksi agar perbuatan yang dilakukannya tidak terulang dimasa mendatang dan juga memohon maaf kepada PENGGUGAT.


Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata, menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- 4) Adanya kerugian bagi korban;
- 5) Aanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateril maupun materil. Penggugat mengalami kerugian materil yang jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 2.328.675.366,-(dua milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebenarnya sudah dikenal sejak manusia mengenal hukum dan telah dimuat dalam kitab hukum tertua yang pernah dikenal sejarah yaitu Kitab Hukum Hammurabi (dibuat lebih dari empat ribu tahun yang lalu). Dalam kitab tersebut diatur mengenai akibat hukum seseorang yang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong dalam perbuatan melawan hukum.

Perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum di negeri Belanda sangat berpengaruh didalam perkembangan di Indonesia karena kaidah hukum di sana berlaku bagr negeri jajahannya berdasarkan azas konkordansi termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum mengalami perubahan dalam tiga periode sebagai berikut¹⁵ :

1. Periode sebelum tahun 1838

Pada periode ini di negeri Belanda belum terbentuk kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW), sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah.

2. Periode antara tahun 1838 -1919

Pada periode ini di negeri Belanda telah terbentuk kodifikasi BW, sehingga berlakulah ketentuan Pasal 1401 BW yang sama dengan

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), 2010, h.

ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian.

3. Periode setelah tahun 1919

Periode ini merupakan dasar dan permulaan pengertian baru perbuatan melawan hukum dan sekaligus merupakan koreksi terhadap paham kodifikasi yang sempit dan ajaran legisme yang hanya memandang aturan tertulis atau kebiasaan yang diakui tertulis sebagai hukum.

Perubahan yang terjadi adalah dengan diterimanya penafsiran luas tentang Pengertian Perbuatan Melawan Hukum oleh *Hoge Raad* (Mahkamah Agung) negeri Belanda terhadap kasus *Lindenbaum Versus Cohen*. Kasus tersebut merupakan kasus mengenai persaingan yang tidak sehat dalam dunia bisnis, dimana perusahaan *Lindenbaum* dan Perusahaan *Cohen* saling bersaing dalam bidang percetakan. Dengan maksud menarik pelanggan *Lindenbaum* maka perusahaan *Cohen* memberikan berbagai macam hadiah kepada pegawai *Lindenbaum* agar pegawai tersebut memberitahukan kepada perusahaan *Cohen* sahman dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh *Lindenbaum* kepada masyarakat serta memberitahu nama orang-orang yang mengajukan order

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya, tindakan tersebut kemudian diketahui dan digugat melalui pengadilan Amsterdam.¹⁶

Pengadilan Amsterdam yang memeriksa kasus tersebut kemudian memutuskan bahwa perbuatan perusahaan *Cohen* tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Meskipun di tingkat banding perusahaan *Cohen* tersebut dimenangkan dengan alasan tidak ada satu pasalpun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dilanggar oleh perusahaan *Cohen*, akan tetapi ditingkat kasasi oleh *Hoge Raad* akhirnya perusahaan *Cohen* dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pengertian perbuatan melawan hukum bukan hanya melakukan pelanggaran undang-undang tertulis tetapi meliputi juga perbuatan :

- a. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum
- b. Yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- c. Yang bertentangan dengan kesusilaan
- d. Yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.¹⁷

Dengan demikian sejak putusan *Hoge Raad* Belanda tersebut maka pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat. Sedangkan istilah penguasa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 66 Tahun 1952 disebut sebagai pemerintah dan menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

¹⁶ *Ibid.*, h. 25

¹⁷ *Ibid.*, h. 5

838 tahun 1970 disebut sebagai penguasa, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebut sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengertian tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah presiden akan tetapi termasuk juga badan/pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan.

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan KUHPperdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma yang tercantum dalam KUHPperdata. Lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap.¹⁸

Oleh karenanya substansi perbuatan melawan hukum dalam KUHPperdata, senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPperdata. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPperdata. diatur dalam buku III tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental. sampai dengan Pasal 1380 KUHPperdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum, pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang

¹⁸ *Ibid.*, h. 6

diikuti adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*). Aliran ini ditandai dengan *Arrest Hoge Raad* 6 Januari 1905 dalam perkara *Singer Naaimachine*. Perkara bermula dari seorang pedagang menjual mesin jahit merek “Singer” yang telah disempurnakan. Padahal mesin itu sama sekali bukan produk Singer. Kata-kata “Singer” ditulis dengan huruf yang besar, sedang kata-kata yang lain ditulis kecil-kecil sehingga sepintas yang terbaca adalah “*singer*” saja. Ketika pedagang itu digugat di muka pengadilan *Hoge Raad* antara lain mengatakan bahwa perbuatan pedagang itu bukanlah merupakan tindakan melawan hukum karena tidak setiap tindakan dalam dunia usaha, yang bertentangan dengan tata krama dalam masyarakat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.¹⁹

Pada putusan berikutnya, *Hoge Raad* berpendapat sama dalam kasus *Zutphense Juffrouw*. Perkara yang diputuskan tanggal 10 Juni 1910 itu bermula dari sebuah gudang di Zutphen. Iklim yang sangat dingin menyebabkan pipa air dalam gudang tersebut pecah, sementara kran induknya berada dalam rumah di tingkat atas. Namun penghuni di tingkat atas tersebut tidak bersedia memenuhi permintaan untuk menutup kran induk tersebut; sekalipun kepadanya telah dijelaskan, bahwa dengan tidak ditutupnya kran induk, akan timbul kerusakan besar pada barang yang tersimpan dalam gudang akibat tergenang air. Perusahaan asuransi telah membayar ganti kerugian atas rusaknya barang-barang tersebut dan

¹⁹ *Ibid.*, h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya menggugat penghuni tingkat atas di muka pengadilan. *Hoge Raad* memenangkan tergugat dengan alasan, bahwa tidak terdapat suatu ketentuan undang-undang yang mewajibkan penghuni tingkat atas tersebut untuk mematikan kran induk guna kepentingan pihak ketiga. Dengan kata lain *Hoge Raad* di Belanda memandang perbuatan melawan hukum secara legalistis.

Pemandangan legalistis itu kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen v. Lindenbaum* yang dikenal sebagai *drukkers arrest*. Pada perkara ini *Hoge Raad* mulai menafsirkan perbuatan melawan hukum secara luas. Dalam perkara ini, Cohen seorang pengusaha percetakan telah membujuk karyawan percetakan Lindenbaum untuk memberikan copy pesanan dari langganannya. Cohen memanfaatkan informasi ini sehingga Lindenbaum mengalami kerugian karena para langganannya lari ke perusahaan Cohen.²⁰

Selanjutnya Lindenbaum menggugat Cohen untuk membayar ganti kerugian kepadanya. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (*rechtbank*). Pengadilan Tinggi (*Hof*) sebaliknya membatalkan keputusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa sekalipun karyawan tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yakni telah melanggar suatu kewajiban hukum, namun tidak berlaku bagi Cohen karena undang-undang tidak melarang dengan tegas bahwa mencuri informasi adalah melanggar hukum. *Hoge Raad* membatalkan keputusan *Hof* atas dasar pertimbangan, bahwa dalam keputusan Pengadilan Tinggi makna tentang

²⁰ *Ibid.*, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dipandang secara sempit sehingga yang termasuk di dalamnya hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara langsung dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang sekalipun perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan keharusan dan kepatutan, yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan adanya *arrest* ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu (a) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan (b) melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga (c) perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila, (d) kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.²¹

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat. Kriteria

²¹ *Ibid.*, h. 8

pertama dan kedua berhubungan dengan hukum tertulis sedangkan kriteria ketiga dan keempat berhubungan dengan hukum tidak tertulis.

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu²²:

1. *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan);
2. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan itu harus melawan hukum);
3. *Die daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain);
4. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Sejalan dengan Hoffman, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan;²³

²² Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2012), h. 34

²³ Munir Fuady, *Op.Cit*, h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut ini penjelasan bagi masing-masing unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut²⁴:

1. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa* yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak”.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person of goed*).

²⁴ *Ibid.*, h.10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Dengan dicantulkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut²⁵ :

- a. Ada unsur kesengajaan;
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Terdapat tiga aliran terhadap persyaratan unsur “kesalahan” di samping unsur “melawan hukum” dalam suatu perbuatan melawan hukum, yaitu²⁶:

- a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja; Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur melawan hukum terutamadalam artinya yang luas, sudah inklusif unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur kesalahan terhadap

²⁵ *Ibid.*, h.11

²⁶ *Ibid.*, h.12-13

suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh Van Oven.

- b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja; Aliran ini menyatakan bahwa dengan unsur kesalahan, sudah mencakup juga unsur perbuatan melawan hukum di dalamnya, sehingga tidak diperlukan lagi unsur “melawan hukum” terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh Van Goudever.
- c. Aliran yang menyatakan diperlukan baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan. Aliran ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mesti mensyaratkan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan sekaligus, karena dalam unsur melawan hukum saja belum tentu mencakup unsur kesalahan. Di negeri Belanda aliran ini dianut oleh Meyers.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan tentang perbuatan melawan hukum dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu (a) teori hubungan faktual dan (b) teori penyebab kira-kira.

a. Teori Hubungan Faktual

Hubungan sebab akibat secara factual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara factual telah terjadi.

Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*sine qua non*”. Von Buri merupakan salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

b. Teori Penyebab Kira-Kira

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep *proximate cause* atau sebab kira-kira. *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-Kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mencermati tentang perbuatan melawan hukum yang terjadi dengan merubah akta Notaris tanpa sepengetahuan para pihak mengakibatkan mengakibatkan gradasi akta menjadi akta dibawah tangan karena akibat perbuatan merubah akta tersebut adanya tindakan yang dianggap nyata sebagai kesalahan. Adanya perbuatan pihak-pihak yang sengaja merubah akta autentik termasuk notaris yang bersangkutan merupakan kesalahan dan apabila perbuatan tersebut terdapat pada pidana karena notaris dalam menjalankan tugasnya telah melanggar sumpah jabatan. Munir Fuadi menyatakan, unsur kesalahan dianggap ada, jika memenuhi salah satu di antara 3 (tiga) syarat sebagai berikut²⁷ :

1. Ada unsur kesengajaan;
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*); dan
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.

Kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas (terdapat kelalaian dan kesengajaan) dan kesalahan dalam arti sempit (hanya berupa kesengajaan). Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan, bahwa seseorang itu tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.

²⁷ *Ibid.*, h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dicantulkannya syarat kesalahan dalam perbuatan melawan hukum.

Pembuat Undang-Undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Vollmar menyatakan bahwa pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* (kesalahan) dalam beberapa arti yaitu :

- a. Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan; dan
- c. Sifat melawan hukum.

Dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum, maka dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi. Jika seseorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk kepentingannya sendiri atau bukan), berarti dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam arti yang sangat serius ketimbang dilakukannya hanya sekedar kelalaian belaka.²⁸

1. Kesengajaan Dalam Unsur Kesalahan

Unsur kesengajaan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban

²⁸ *Ibid.*, h. 45-46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut. Van Bemmelen dan Van Hattum telah mengemukakan adagium “tiada hukuman tanpa kesalahan” dan Rutten telah berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggung jawaban atas akibat-akibat daripada perbuatannya yang melawan hukum tanpa kesalahan atau sebagaimana dikemukakan oleh Meyers bahwa perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan (*een onrechtmatige daad verlangt schuld*).²⁹

Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra adalah perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dan tanpa sepengetahuan oleh pihak penggugat dimana perbuatan melawan hukum tersebut, adanya unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakalah memenuhi elemen-elemen sebagai berikut³⁰:

- a. Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
- b. Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi, bukan hanya adanya perbuatan saja; dan
- c. Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat maksud (*intent*) dari pihak pelakunya. Dalam hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut, “rasa keadilan” memintakan agar hukum

²⁹ Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2014), h.

³⁰ Munir Fuady, *Op.Cit.*, h. 47

lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal ini hukum lebih menerima pendekatan yang “objektif”. Artinya, hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban, daripada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari si pelaku, meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut. Semakin berkembangnya peradaban manusia dan dengan semakin baik dan pastinya penegakan hukum terhadap perbuatan melawan hukum, maka fakta sekarang menunjukkan bahwa kuantitas dari kasus-kasus perbuatan melawan hukum dalam bentuk kesengajaan semakin berkurang dan sebaliknya kuantitas perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian semakin bertambah banyak, seiring dengan semakin bertambah banyaknya kasus tentang tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).³¹

Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPerdata. memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Pitlo menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata., melainkan paling tinggi ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. secara analogis. Sehubungan dengan

³¹ *Ibid.*, h. 46-48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal tersebut ketentuan dalam Pasal 1247 dan 1250 KUHPerdara. tidak dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum karena³²:

- a. Pasal 1247 KUHPerdara, mengenai “perbuatan perikatan” yang berarti bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedang perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan;
- b. Pasal 1250 KUHPerdara, membebaskan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang, sedang yang dialami karena perbuatan melawan hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran uang tepat pada waktunya.

Beberapa ahli hukum perdata merumuskan tentang *schade* sebagai suatu “penyusutan dari pemuas kebutuhan”. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan (*vermogensschade*) atau kerugian yang bersifat idill. Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaan yang berupa kerugian uang. Hakim berwenang untuk menentukan berapa seantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Mengenai penggantian kerugian idill, *Hoge Raad* dalam keputusan tanggal 21 Maret 1943 dalam kasus W.P. Kreuningen vs. Van Bessum cs. belumlah memutuskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum pada

³² *Ibid.*, h. 53

umumnya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota. diwajibkan mengganti kerugian idini. Maka konsekuensi dari *arrest* tersebut menurut Rutten ialah bahwa dalam menerapkan Pasal 1365 KUHPerdota. juga dapat dituntut penggantian kerugian idini dengan catatan akan diperhitungkan *ex aequo et bono* (menurut kelayakan dan kewajaran).

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat dengan cara merubah isi akta notaris sudah menimbulkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, untuk itu perbuatan tersebut haruslah diminta pertanggungjawabannya kepada Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak Penggugat.

Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdota. kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkannya (*gederfdewinst*). Maka itu dianut pendapat bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya, maupun keuntungan yang dapat diharapkan diterima. Mengenai penggantian atas keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya tidaklah semudah diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan penafsiran di mana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hubungan Kausal Antara Perbuatan dan Kerugian.³³

Ajaran kausalitas juga penting dalam hukum perdata guna meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Teori yang terkenal ialah *teori conditio sine qua non* dari Von Buri. Teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat. Ilustrasinya sebagai berikut: A memukul B sehingga mendapat luka ringan pada kulitnya yang tidak akan mengakibatkan matinya B. Akan tetapi B membutuhkan pertolongan dokter kemudian B berjalan kaki menuju rumah dokter. Ditengah perjalanan B ditabrak mobil C yang menimbulkan luka berat yang menyebabkan B mati seketika. Menurut ajaran Von Buri maka perbuatan A memukul B yang menimbulkan luka ringan harus dianggap sebagai syarat matinya B setelah menderita luka berat karena ditabrak mobil C tersebut. Oleh karena terlalu luas ajaran Von Buri maka ajaran tersebut tidak digunakan dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata. Kemudian muncul teori *adequate (adequate veroorzaking)* dari Von Kries. Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat.

Kekuatan teori ini ialah bahwa teori ini dapat dipandang dari dua sisi baik secara kenyataan maupun secara normatif. Khususnya setelah perang dunia, peradilan berkembang menurut cara terakhir di mana pengertian “menurut apa yang layak” sangat bermanfaat. Yang berlaku di sini ialah semua dapat diduga

³³ *Ibid.*, h. 66-69

apabila ini sesuai dengan kebijaksanaan hakim. Dalam teori Scholten juga digunakan kriteria “kemungkinan yang terbesar” yang kemudian dilanjutkan oleh Van Schellen. *Hoge Raad* dalam berbagai *arrest* mulai tahun 1927 berpendapat bahwa soal kausalitas harus diselesaikan dengan berpegangan pada ajaran *adequate veroorzaking*.

Pada tahun 1960-an timbul kekurangan terhadap kriteria teori *adequate* yang dikemukakan oleh Koster dalam pidato pengukuhannya. Ia menyarankan untuk menghapus teori *adequate* dan memasukkan sistem *Toerekening naar redelijkheid/ TNR* “dapat dipertanggungjawabkan secara layak”. Faktor-faktor penting yang disebut dalam pidatonya:

- a. Sifat kejadian yang menjadi dasar tanggung jawab;
- b. Sifat kerugian;
- c. Tingkat kemungkinan timbulnya kerugian yang dapat diduga;
- d. Beban yang seimbang bagi pihak yang dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhatikan kedudukan finansial pihak yang dirugikan.

Teori TNR dapat dilihat dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 20 Maret 1970. Untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian terdapat perkembangan teori dari *condition sine qua non*, kemudian teori *adequate* dan yang terakhir ajaran TNR.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian, batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perkataan “ perbuatan “ tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut :

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- b. Menambahkan perkataan “ atau saling mengikatkan dirinya “ dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga menurut beliau perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁴

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh para sarjana hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara itu tidak lengkap dan terlalu luas. R. Subekti yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. Mengenai perikatan itu sendiri diatur dalam

³⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), h. 49.

Buku III KUHPperdata, sebagaimana diketahui bahwa suatu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang.³⁵

Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUHPperdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁶ Bahwa apabila diantara para pihak sudah ada kerugian yang diderita Penggugat, menimbulkan kecurangan dimana dalam praktek bila dilakukan oleh orang yang berwenang sesuai perjanjian proyek pengadaan kendaraan ringan, untuk itu diwajibkan kepada para pihak yang berjanji untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan berbagai pendapat mengenai perjanjian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari :

a. Adanya para pihak

Para pihak dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang yang disebut sebagai subyek perjanjian. Yang menjadi Subyek perjanjian dapat dilakukan oleh orang maupun badan hukum yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Persetujuan tersebut bersifat tetap yang dihasilkan dari suatu perundingan yang pada umumnya membicarakan syarat-syarat yang akan dicapai.

³⁵ R. Subekti, *Op.Cit*, h. 1.

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Prestasi adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

- e. Adanya bentuk-bentuk tertentu

Bentuk-bentuk tertentu yang dimaksud adalah secara lisan maupun tulisan, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu ini dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Syarat-Syarat ini terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

2. Jenis-jenis perikatan

Perikatan yang terdapat dalam masyarakat itu bermacam-macam tergantung kepada kepentingan atau hubungan hukum antara para pihak yang menimbulkan jenis-jenis perikatan, menurut R. Subekti jenis perikatan dalam hukum perdata dikenal ada beberapa macam, yaitu ³⁷:

- a. Perikatan murni

Adalah suatu perikatan dimana masing-masing pihak hanya ada satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut itu hanya berupa satu hal dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika.

³⁷ R. Subekti, *Op.Cit*, h. 3

b. Perikatan bersyarat

Adalah suatu perikatan dimana pihak-pihak didalam melaksanakan janjinya mengantungkan diri pada suatu kejadian/ peristiwa yang masih belum terjadi, sehingga peristiwa itu akan bersifat menangguhkannya, membatalkan atau tidak lahirnya perikatan itu. Suatu perikatan dengan syarat tangguh terjadi apabila lahirnya perikatan ditangguhkan sampai suatu peristiwa yang dimaksud itu terjadi, dan dalam hal perikatan dengan syarat batal, perikatan itu sudah berlangsung, sedangkan perikatan akan berakhir pada saat kejadian yang dimaksudkan terjadi dan karenanya maka, semua keadaan akan kembali tidak adanya perikatan.

c. Perikatan dengan ketetapan waktu

Perbedaan yang terpenting antara perikatan bersyarat dengan perikatan ketetapan waktu, perikatan itu sudah lahir, hanya pelaksanaannya untuk melakukan prestasinya ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu pasti terjadi.

Sedangkan dalam perikatan bersyarat, kejadian yang akan datang tersebut belum tentu terjadi.

d. Perikatan alternative

Adalah suatu perikatan di mana debiturnya boleh memenuhi prestasinya dengan memilih salah satu dari dua barang yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian barang yang satu dan sebagian barang yang lain (Pasal 1273 KUHD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Perikatan solider (tanggung menanggung)

Didalam suatu perikatan, pihak-pihak yang mengadakan perikatan itu tidak hanya berdiri atas seseorang debitur dengan seseorang kreditur saja, tetapi dapat juga dilakukan disalah satu pihak terdapat beberapa orang. Kemungkinan itu terjadi, apabila debitur terdiri dari beberapa orang maka disebut perikatan tanggung menanggung yang pasif, dimana tiap-tiap debitur berkewajiban untuk memenuhi prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhi oleh seorang debitur saja, membebaskan debitur lainnya dari tuntutan kreditur dan perikatannya menjadi hapus (Pasal 1280 KUHPerdato). Apabila debitur terdiri dari beberapa orang ini disebut perikatan tanggung menanggung yang aktif, di mana tiap-tiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang dan jika sudah dipenuhinya prestasi tersebut, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatan menjadi hapus (Pasal 1278 KUHPerdato). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada perjanjian dianggap tanggung menanggung, kecuali dengan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian atau dinyatakan oleh Undang-Undang.

f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Menurut Pasal 1296 KUHPerdato, dinyatakan suatu perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi itu adalah sekedar penyerahan suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi secara nyata-nyata ataupun secara perhitungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu perikatan yang menentukan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan kepada si berpiutang melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhinya.

Jenis perjanjian

Perjanjian dapat kita beda-bedakan menurut berbagai cara, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

- a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak.

Perjanjian Timbal Balik, adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak saja yang membebani satu kewajiban. Dalam perjanjian jenis ini yang menjadi kriteria adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Prestasi biasanya berupa benda berwujud maupun tidak berwujud seperti hak.³⁸

- b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani.

Adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua belah pihak itu ada hubungannya menurut hukum.³⁹

³⁸ M. Arsyad Sanusi, *Etikad Baik, Kepatutan, dan Keadilan Dalam Hukum Perdata*, Varia Perdilan No. 103 : (Semarang: UNDIP, 1995), h.112.

³⁹ *Ibid.*, h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perjanjian bernama dan tidak bernama
 Adalah perjanjian yang punya nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli.
 - d. Perjanjian kebendaan dan obligatoir
 Perjanjian Kebendaan, adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian Obligatoir, adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak.
 - e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.
 Perjanjian Konsensual, adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian Riil, adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak, juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya.
4. Asas-asas Perjanjian
- Asas-asas dari perjanjian adalah sebagai berikut :
- a. Asas Kebebasan Berkontrak
 Adalah asas yang mengatakan bahwa orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas menentukan bentuk dan isi perjanjian. Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian. Asas ini merupakan implementasi dari adanya sistem yang dianut dalam hukum perjanjian adalah sistem terbuka. Dalam hal ini hukum perjanjian memberikan kebebasan untuk

seluasluasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbukanya hukum perjanjian yang mengandung asas kebebasan berkontrak, disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“ *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.⁴⁰

b. Asas konsesualitas

Adalah Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.⁴¹

c. Asas itikad baik

Adalah sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan dan apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

d. Asas pacta sunt servanda

Merupakan asas yang dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang, dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, (Bandung: PT. Alumi, 2008), h. 82

⁴¹ Djaja Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

- e. Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada prinsipnya asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, jadi pada dasarnya perjanjian ini hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Ketentuan mengenai asas ini tercantum pada Pasal 1315 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :“ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri “

Jika dihubungkan dengan asas yang terdapat dalam proyek pengadaan kendaraan ringan terlihat adanya unsur kesepakatan untuk menentukan isi kontrak. Selain itu terpenuhinya unsur konsesulitas didalamnya termasuk juga adanya itikad baik, mengingat telah terpenuhinya semua unsur maka perjanjian proyek pengadaan kendaraan ringan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Selanjutnya Pasal 1340 KUHPerdara menentukan : “Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengecualian dari asas berlakunya suatu perjanjian ini diatur dalam pasal 1317 KUHPerdara yang menentukan: “Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, suatu pemberian yang dilakukan kepada orang lain, memuat janji seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya”.

5. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Agar perjanjian sah dan mempunyai kekuatan hukum harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;

- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tetapi dalam hal ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan emansipasi wanita, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 Tanggal 4 Agustus 1963, Bahwa Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 KUHPdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap di depan Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

c. Suatu hal tertentu

Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.

d. Suatu sebab yang halal.

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi yaitu : Perjanjian itu harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal. Jadi perjanjian itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena berhubungan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang-orang yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi memberikan kemungkinan untuk dibatalkan dengan tuntutan.

Syarat ketiga dan keempat sebagai syarat obyektif, karena menyangkut obyek perjanjian. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada obyeknya mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Begitu juga apabila dihubungkan didalam perjanjian tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian proyek pengadaan kendaraan ringan, dan apabila salah satu dari 4 (empat) syarat tersebut tidak ada, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya,⁴² Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas. Namun sesuai dengan kasus yang penulis teliti, Notaris tidak memosisikan dirinya sebagai pejabat umum yang mengemban tugas, malahan

⁴² Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Minor) Edisi Oktober-Desember 2001, h. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Notaris tersebut melakukan tindakan yang dilarang sama sekali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris, namun tindakan perubahan akta tersebut sama sekali dilakukan oleh Notaris tanpa kehadiran Penggugat.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN), dan Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun tugas-tugas dari seorang Notaris adalah :

1. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (*waarmerking*).
2. Membuat kopi dari asli surat dibawa tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
5. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
6. Membuat akta risalah lelang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembedulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN).

Tindakan merubah akta perjanjian tanpa dihadiri oleh para pihak yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra, bukanlah termasuk kedalam tugas dari seorang Notaris, tindakan tersebut dapat dilakukan apabila dihadiri atau disaksikan oleh para pihak, namun tindakan yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra ini sudah menyalahi tugas mulia dari seorang Notaris.

Kewajiban Notaris menurut UUJN (Pasal 16)

Berdasarkan pasal 16 Undang-undang No 02 Tahun 2014 bahwa fungsi seorang notaris diantaranya yaitu :

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirim daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. Menerima magang calon Notaris.

Larangan jabatan notaris menurut UUJN (Pasal 17), diantaranya Notaris

dilarang:

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap sebagai pejabat negara;
5. Merangkap sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
7. Merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris;
8. Menjadi notaris pengganti;

9. Melakukan profesi lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Didalam penelitian penulis, tindakan merubah akta perjanjian tanpa dihadiri oleh para pihak yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra, adalah tindakan melawan hukum, karena perbuatan tersebut disengaja dan direncanakan oleh Notaris dan pihak Tergugat, sehingga merugikan pihak Penggugat yang sudah patuh dan taat terhadap perjanjian proyek pengadaan kendaraan ringan yang dibuat oleh para pihak didepan Notaris Neni Sanitra.

Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya memiliki 1 kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin dilaksanakan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Notaris dapat membuat perserikatan perdata, dalam hal ini mendirikan kantor bersama notaris, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan kenetralannya dalam menjalankan jabatan notaris. Setiap Notaris ditempatkan di suatu daerah berdasarkan formasi notaris. Formasi notaris ditentukan oleh menteri Hukum dan HAM. dengan mempertimbangkan usul dari organisasi notaris. Formasi Notaris ditentukan berdasarkan:

- a. Kegiatan dunia usaha;
- b. Jumlah penduduk; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulannya.

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki jam kerja yang tidak terbatas.

Untuk itu notaris memiliki hak cuti. Ketentuan mengenai cuti notaris menurut UIN (Pasal 25-32):

1. Hak cuti bisa diambil setelah notaris menjalankan jabatannya secara efektif selam 2 tahun;
2. Selama cuti, notaris harus memilih notaris pengganti;
3. Cuti bisa diambil setiap tahun atau diambil sekaligus untuk beberapa tahun;
4. Setiap pengambilan cuti maksimal 5 tahun sudh termasuk perpanjangannya;
5. Selama masa jabatan notaris, jumlah waktu cuti paling lama ialah 12 tahun;
6. Permohonan cuti diajukan ke:
 - a. Majelis pengawas daerah, untuk cuti tidak lebih dari 6 bulan;
 - b. Majelis pengawas wilayah, untuk cuti 6 bulan sampai dengan 1 tahun;
 - c. Majelis pengawas pusat, untuk cuti lebih dari 1 tahun.
7. Selain Notaris itu sendiri, dalam keadaan terdesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris dapat memohonkan permohonan cuti kepada majelis pengawas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apabila permohonan cuti diterima maka akan dikeluarkan sertifikat cuti yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
9. Apabila permohonan cuti ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka penolakan itu harus disertai oleh alasan penolakan;
10. Notaris yang cuti wajib menyerahkan protokol notaris ke notaris pengganti.

Apabila pada saat cuti, Notaris meninggal dunia, maka notaris yang menggantikannya menjalankan jabatannya. Suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris wajib melaporkannya kepada majelis pengawas daerah dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak notaris itu meninggal. Notaris pengganti adalah orang yang diangkat sementara untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris (UUJN Pasal 1 angka 3). Syaratnya (UUJN Pasal 33 angka 1):

1. WNI;
2. Cukup umur (27 tahun);
3. Berijazah sarjana hukum;
4. Telah berkerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut.

Notaris pengganti habis masa kerjanya setelah masa cuti Notaris selesai.

Notaris pengganti khusus ialah seseorang yang diangkat sebagai notaris untuk menggantikan seorang Notaris, untuk membuat akta tertentu, karena di daerah kabupaten atau kota tidak ada notaris lain, sedangkan notaris yang menurut

ketentuan UUJN tidak boleh membuat akta yang dimaksud (UUJN Pasal 1 angka 4), syaratnya sama dengan notaris pengganti, yaitu⁴³:

1. WNI;
2. Cukup umur (27 tahun);
3. Berijazah sarjana hukum; dan
4. Telah berkerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 2 tahun berturut-turut.

Menurut penulis terkait kasus ini seharusnya Majelis Pengawas Daerah dapat menunjuk Notaris pengganti khusus terhadap Notaris Neni Sarnita, sehingga dengan kejadian ini Penggugat tidak dirugikan atas tindakan perubahan akta yang dilakukan oleh Notaris Neni Sarnita.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V **PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab III, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris adalah perbuatan merubah minuta akta notaris Nomor 149 yang berisikan perjanjian kerjasama antara penggugat dan para turut tergugat yang dibuktikan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1003/K/PID/2015 dan dari putusan Mahkamah Agung tersebut diketahui bahwa Notaris Neni Sanitra telah melakukan perubahan akta sepihak tanpa dihadiri oleh Penggugat, dan akibat dari perubahan akta tersebut penggugat mengalami kerugian.

Sanksi hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Karena Merubah Akta Perjanjian Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris adalah telah terjadi perbuatan merubah akta yang dilakukan oleh Notaris dan perbuatan tersebut jelas sudah melanggar hukum dan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara dan pencabutan izin Notaris.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan merubah akta yang dilakukan Notaris Neni Sarnita adalah tindakan yang fatal sebagai Notaris dalam menjalankan tugasnya, karena akibat perbuatannya pihak Penggugat dirugikan dalam perkara ini.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru agar mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1003/K/PID/2015 yang menjelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra karena telah melakukan perubahan akta, dimana dalam melakukan perubahan akta harus dihadiri oleh para pihak dan atas persetujuan dari masing-masing yang bersepakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Abdul kadir muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : alumni, 2014)
- *hukum Acara Perdata indonesia*, (Bandung : alumni, 2014)
- Abdul Ghofur Ansori, *lembaga kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010)
- Abdul Thali, *Teori dan Filsafat Hukum Modern dalam Perspektif*, (Pekanbaru:UIR press, 2005)
- Ali Afandi, *hukum waris hukum keluarga pembuktian*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1997)
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- A. Qirom Syamsuddin meliala, *hukum perjanjian beserta perkembanganya*, (yogyakarta: liberty, 2012)
- Bony Daniel, *legal standing perkembangan dalam hukum perdata*, varia peradilan, No. 248, 2006
- Cessare Beccaria, *prihal kejahatan dan hukuman*, (Yogyakarta: Genta publishing, 2011)
- Djaja Meliala, *perkembangan hukum perdata tentang benda dan hukum perikatan*, (Bandung: Nuansa aulia, 2007)
- Dody Radjasa Waluyo, *kewenangan notaris selaku pejabat umum, media notariat* (menor) 2001
- Hans C. Tangkau, eksistensi pasal 266 kuhp Dalam mengatasi pemalsuan akta notaris, jurnal, fakultas hukum universitas samratulangi manado
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*, (Malang : Bayumedia Publissing, 2010)
- Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2012)
- Marian Darus Badruzaman, *aneka hukum bisnis*, (Bandung: alumni, 2005)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Meghi Djijidirjo, *Perbuatan Melawan hukum*, Pradya Paramita, (Jakarta: Pradya paramita 2014)
- Mukti Arto, *praktek Perkara perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Munir fuady, *Perbuatan melawan hukum*, (Bandung : PT. Citra aditya bakti, 2010)
- M. Arsyad Sanusi, *etikad baik, kapatutan, dan keadilan dalam hukum perdata*, Varia Peradilan No. 103 (Semarang: Undip, 1995)
- M. Yahya harahap, *segi- segi hukum perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2006)
- P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Retnowulan sutatio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, bandung, 2002
- R. Setiawan, *pokok-pokok hukum perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994)
- *Aneka Masalah Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992
- R.Subekti, *hukum perjanjian*, (Jakarta : intermasa, 2012)
- R. Supomo, *hukum Acara perdata di Pengadilan Negeri*. (Jakarta : Pradya Paramita, 2008)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994)
- Wijono prodikoro, *perbuatan melanggar hukum*, (Bandung : Mandar maju, 2000),
- *Azas- azas hukum perjanjian*, (Bandung : Bale, 2012)

2. Peraturan Perundang-undangan


Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris
Kitab Undang-undang Hukum Perdata

3. Jurnal Notaris

- Z. A Sangadji, *Kopetensi Badan Peradilan Umum dan badan peradilan tata usaha negara dalam gugatan pembatalan seritfikat tanah* , PT Citra aditya Bakti, bandung, 2003
- I. G. N Wisnu Herbi, *Tindak pidana pemalsuan akta Otentik yang turut serta dilakukan oleh notaris*, jurnal Universitas nrotama fakultas hukum program studi magister kentarisan surabaya, 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ADI SAPUTRA**
 NIM : **11427103774**
 Jurusan : **ILMU HUKUM**
 Judul : **ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG
 DILAKUKAN NOTARIS KARENA MERUBAH AKTA
 PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
 TAHUN 2014 TENTANG NOTARIS**

Pembimbing : **Muslim, S.Ag, SH, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 9 Desember 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Api Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS KARENA MERUBAH AKTA PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG NOTARIS*, yang ditulis oleh :

Nama : ADI SAPUTRA
NIM : 11427103774
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Novembem 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. Zainal Arifin, MA

Sekretaris
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I
Joni Alizon, SH., MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

[Handwritten signatures of the review team members]

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

[Handwritten signature of Erni, S.Sos., MM]
Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

SUSKA RIAU

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/8183/2019
Sifat : Biasa
Temp. : 1 (Satu) Proposal
Jumlah : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 14 Oktober 2019

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ADI SAPUTRA
NIM : 11427103774
Jurusan : Ilmu Hukum SI
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS KARENA MERUBAH AKTA PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2004 TENTANG NOTARIS

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



A. Hajar., M.Ag
19580712 198603 1005

Disusun di
Pekanbaru, UIN Suska Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SA TU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/26662
T E N T A N G



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/8183/2019 Tanggal 14 Oktober 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ADI SAPUTRA |
| 2. NIM / KTP | : 11427103774 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN NOTARIS KARENA MERUBAH AKTA PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2004 TENTANG NOTARIS |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Penyampaian :

Penyampaian Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 462 Telp./Fax. (0761) 34068
Jl. Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 26613

PEKANBARU

Kode Pos: 28126

LEMBARAN DISPOSISI

Surat dari : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Diterima Tgl : 14 Okt 2019
No. Surat : 503/DPMP/SP/Non Izin-R/2019	No. Agenda : 350
Tgl Surat : 14 Okt 2019	Sifat :
	<input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Hal : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Prariset dan Rengumpulan Data untuk Bahan Skripsi

Diteruskan Kepada Sdr :	Instruksi :
<input type="checkbox"/> Sekretaris	<input type="checkbox"/> Tanggapan dan Saran
<input type="checkbox"/> Kabid. Perpustakaan	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> Kabid. Pembinaan dan Pelayanan Arsip	<input type="checkbox"/> Koordinasi / Kondirmasikan
<input type="checkbox"/> Kabid. Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	<input type="checkbox"/> Konsultasikan / Evaluasi / Saran Pendapat
<input type="checkbox"/> Kabid. Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi & Informasi	<input type="checkbox"/> Dipedomani / Diketahui
<input type="checkbox"/> Perpustakaan	<input type="checkbox"/> Diumumkan / Diedarkan / Copy
<input type="checkbox"/> Kasubbag. Perencanaan Program	<input type="checkbox"/> Diarsipkan / difilekan
<input type="checkbox"/> Kasubbag. Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
<input type="checkbox"/> Kasubbag. Kepegawaian dan Umum	
<input type="checkbox"/> Kasi. Deposit, Akuisisi dan Pengolahan Koleksi Perpustakaan	
<input type="checkbox"/> Kasi. Otomasi, Preservasi, Kerjasama dan Jaringan Perpustakaan	
<input type="checkbox"/> Kasi. Pembinaan dan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Minat Baca	
<input type="checkbox"/> Kasi. Pembinaan Kearsipan	
<input type="checkbox"/> Kasi. Layanan Informasi & Jasa Kearsipan	
<input type="checkbox"/> Kasi. Pedayagunaan dan Perlindungan Akses Arsip	
<input type="checkbox"/> Kasi. Akuisisi Arsip	
<input type="checkbox"/> Kasi. Pengolahan Arsip	
<input type="checkbox"/> Kasi. Penyimpanan dan Perawatan Arsip	
<input type="checkbox"/> Kasi. Pelayanan Perpustakaan	
<input type="checkbox"/> Kasi. Dokumentasi	
<input type="checkbox"/> Kasi. Informasi Perpustakaan	

Handwritten notes:
 Kawabag Kepeg & Umum
 14/10/2019
 - Efektifitas dan Zarahatou
 arsa ke bukahan
 penaction
 15/10/19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6877/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADI SAPUTRA
N I M : 11427103774
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **24 JULI 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 22 Agustus 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: 1 (satu) rangkap
: Nilai Skripsi

Pekanbaru,

2019

Kepada
Yth.Sdr. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum. Wr. Wb


Dengan hormat,

Memenuhi maksud Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor :Un.04/F.I.1/PP.01.1/559/2019, tanggal 15 Oktober 2019 perihal yang sama pada pokok surat, dengan ini kami kirimkan sebagai berikut :

N a m a : ADI SAPUTRA
N I M : 11427103774
Jurusan : ILMU HUKUM
Nilai Skripsi : Nilai Angka : 82 Nilai Huruf : A-

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

W a s s a l a m
Dosen Pembimbing



MUSLIM, S.Ag, SH, M.Hum

Nilai :

Bila Angka Antara 85-100
Bila Angka Antara 80 - 84
Bila Angka Antara 75-79
Bila Angka Antara 70-74
Bila Angka Antara 65-69
Bila Angka Antara 60-64
Bila Angka Antara 55-59
Bila Angka Antara 50-54
Bila Angka Antara 0-49



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Adi Saputra, lahir di Sanglar, 07 april 1996 anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Ayah Usman dan Ibu Nurma, pendidikan formal yang di tempuh penulis adalah SDN 034 Sanglar, dan lulus pada Tahun 2008 selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 3 Sanglar dan lulus pada Tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMKN 1 Reteh, dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan S1 pada tahun 2019serta berhak menyandang gelar sarjana hukum (S.H)

Penulis melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DI LAKUKAN NOTARIS KARENA MERUBAH AKTA PERJANJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2014 TENTANG NOTARIS**” , dibawah bimbingan bapak **Muslim, S.Ag., SH., M.Hum** berkat dari semua pihak baik seluruh keluarga, sahabat, dan pihak kampus, Alhamdulillah skripsi dapat diselesaikan karena itu dengan menundukan kepala, menyusun sepuluh jari, maka melalui tulisan ini penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan amal dan mendapatkan RidhoNya. Aamiin.....

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.